



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : PUT/209-K / PM.II-09 / AU/ X / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANTON YUWONO.
Pangkat / Nrp : Serka / 526546.
Jabatan : Ba Sen Labsenmu.
Kesatuan : Dislitbangau Lanud Husein Sastranegara.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 27 Maret 1980.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Cihanjuang Babut Girang Gg.SMP 10 Rt.01 Rw.11
Kel.Cibabat Cimahi Utara Kota Cimahi.

Terdakwa ditahan oleh :

Kadislitbangau selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2014 di Ruang Tahanan Satpomau Lanud Sulaiman berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/12/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014.

Kemudian diperpanjang sesuai :

- Perpanjangan Penahanan TK-I dari Kadislitbangau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 02 September 2014 di Ruang Tahanan Satpomau Lanud Sulaiman berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/13/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014.
- Perpanjangan Penahanan TK-II dari Kadislitbangau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2014 di Ruang Tahanan Satpomau Lanud Sulaiman berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/13/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014.
- Dari tanggal 03 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Ruang Tahanan Satpomau Lanud Sulaiman namun belum ada Surat Perpanjangan Penahanan dari Kadislitbangau selaku Papera.
- Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2014 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/65-K/PM.II-09/AU/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 .
- Penahanan Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/67-K/PM.II-09/AU/XI/2014 tanggal 19 Nopember 2014 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca

: Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kadislitbangau selaku Papera Nomor : Kep / 16 / IX / 2014 tanggal 29 September 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/168/K/AU/II-09/X/2011 tanggal 10 Oktober 2014.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/168/K/AU/II-09/X/2011 tanggal 10 Oktober 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , membeli , menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.tentang Narkotika

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- 1). Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa penahanan sementara yang telah terdakwa jalani..
Denda Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
subsidaair 3 (tiga) bulan kurungan

- 2).Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer TNI AU.

- b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto sebuah plastic kecil berisi Kristal Narkotika berwarna putih jenis sabu-sabu (Metamfetamina).
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Narkoba atas nama Serka Anton Yuwono.
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 1916/VII/2014/BALAI Lab Narkoba tanggal 15 Juli 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan untuk membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. ~~Monon agar terdakwa tetap ditahan.~~
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, dan selanjutnya Penasehat Hukum mengajukan Clemensi / keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa memiliki keahlian di bidang Senmu.
- Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina.
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.
- Terdakwa masih ingin menjadi Prajurit TNI AU

3. Replik Oditur Militer atas Pembelaan / Clemensi yang diajukan oleh Penasihat Hukum, Oditur Militer secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Jl.Cihanjuang Babut Girang Gg.SMP 1 Kel Cibabat Cimahi Utara Kota Cimahi atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan huku menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I " dengan cara-cara sebagai berikut :

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara -cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Serka Anton Yuwono) masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2000 melalui pendidikan Semaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Dislitbangau dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Dislitbangau dengan pangkat Serka NRP 526546.

b. Bahwa sekira bulan Mei 2013 Terdakwa berkenalan dengan Sdr.Wahid di tempat pemancingan Leuwi Dadap Cimahi, dan beberapa bulan berikutnya sekira bulan September 2013 Terdakwa juga berkenalan dengan Saksi-1 (Sdr.Ajat Sudrajat alias Jack) di kolam pemancingan Leuwi Dadap Cimahi.

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira tanggal 20.00 Wib Sdr.Asep alias Jampang (DPO) meminta tolong kepada Saksi-1 agar mencari narkotika jenis sabu-sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membelinya dan dengan Terdakwa permintaan tersebut saat itu juga Saksi-1 menghubungi Handphone Terdakwa namun tidak ada jawaban sehingga Saksi-1 berangkat ke rumahnya Terdakwa.

d. Bahwa masih pada malam hari itu juga sekira pukul 20.30 Wib Saksi-1 sampai dirumahnya Terdakwa di Jl.Cihanjuang Babut Girang Gg.SMP 10 Kel Cibabat Kec Cimahi Utara Kota Cimahi, lalu Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar dicarikan satu paket narkotika jenis sabu-sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Wahid (DPO) yang rumahnya ada di (Jl. Cihanjuang Babut Girang Gg. SMP 1 Kel Cibabat Cimahi Utara Kota Cimahi) Km dari rumah Terdakwa, namun tidak ada jawaban dari Sdr. Wahid sehingga Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi

ke rumah Sdr. Wahid, sedangkan Saksi-1 menunggu di rumahnya Terdakwa, setelah bertemu dengan Sdr. Wahid selanjutnya masih pada malam hari itu juga bertempat di rumah Sdr. Wahid yang masih di daerah Cibabat Cimahi Utara Kota Cimahi, Terdakwa membeli satu paket narkoba jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 0,0752 gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Wahid.

f. Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa kembali pulang, namun ketika masih dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Saksi-1 agar penyerahan narkoba dilakukan di tengah jalan sehingga atas permintaan tersebut Saksi-1 juga menyanggupi selanjutnya masih pada malam hari itu juga Rabu tanggal 9 Juli 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di jalan yang menuju ke rumah Terdakwa, tepatnya di depan gerbang sekolah SMP 10 Cimahi Jl. Cihanjuang Babut Girang Gg. SMP 1 Kel Cibabat Cimahi Utara Kota Cimahi, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang sebelumnya dapat membeli dari Sdr. Wahid kepada Saksi-1, setelah itu Terdakwa dengan Saksi-1 berpisah.

g. Bahwa sesaat setelah mendapatkan narkoba tersebut ketika masih berada di Jl. Cihanjuang Babut Girang Gg. SMP 1 Kel Cibabat Cimahi Utara Kota Cimahi, tepatnya sekira 5 meter sebelum keluar dari Gg. SMP 10 Cimahi, Saksi-1 ditangkap oleh beberapa orang petugas kepolisian yang sebelumnya telah mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba tersebut dan saat itu juga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dapat dilakukan penyitaan sehingga Saksi-1 mengakui narkoba tersebut dapat membeli dari Terdakwa.

h. Bahwa setelah mendapat keterangan tentang keterlibatan Terdakwa maka petugas dari Polres Cimahi melaporkan hal tersebut ke Satpomau Husein Sastranegara mendatangi rumah Terdakwa, namun sejak adanya kejadian itu Terdakwa tidak ada di rumah dan baru kembali pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 sekira pukul 13.30 Wib, lalu masih pada hari itu juga sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dijemput oleh beberapa orang anggota Satpomau Lanud Husein Sastranegara Bandung, sehingga beberapa orang anggota Satpomau Lanud Husein Sastranegara mendatangi rumah Terdakwa, namun sejak adanya kejadian itu Terdakwa tidak ada di rumah dan baru kembali pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 sekira pukul 13.30 Wib, lalu masih pada hari itu juga sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dijemput oleh beberapa orang anggota Satpomau Lanud Husein Sastranegara.

i. Bahwa 1 (satu) narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari tangan Saksi-1 yang sebelumnya narkoba tersebut didapatkan dari Terdakwa, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 1916/VII/2014/Balai Lab Narkoba BNN tanggal 15 Juli 2014 menyatakan satu paket narkoba yang dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi-1 (Sdr. Ajat Susdijat) adalah positif mengandung Metamfetamina termasuk narkoba golongan I sesuai Lampiran UU RI no. 35 tahun 2009.

j. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat atau instansi berwenang untuk menggunakan atau mengedarkan narkoba dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa juga mengetahui bahwa mengedarkan atau mengonsumsi narkotika merupakan tindak pidana.

k. Bahwa sebelum perkara ini sesuai Putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor PUT/266/MM.II-09/AU/XI/2003 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dalam perkara Asusila.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada sekira bulan Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di daerah Leuwigajah Cimahi, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri " dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Serka Anton Yuwono) masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2000 melalui pendidikan Semaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Dislitbangau dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Dislitbangau dengan pangkat Serka NRP 526546.

b. Bahwa sekira bulan Mei 2013 Terdakwa berkenalan dengan Sdr.Wahid di tempat pemancingan Leuwi Dadap Cimahi, dan beberapa bulan berikutnya sekira bulan September 2013 Terdakwa juga berkenalan dengan Saksi-1 (Sdr.Ajat Sudrajat alias Jack) di kolam pemancingan Leuwi Dadap Cimahi.

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira tanggal 20.00 Wib Sdr.Asep alias Jampang (DPO) meminta tolong kepada Saksi-1 agar mencarikan narkotika jenis sabu-sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk membelinya dan dengan Terdakwa permintaan tersebut saat itu juga Saksi-1 menghubungi Handphone Terdakwa namun tidak ada jawaban sehingga Saksi-1 berangkat ke rumahnya Terdakwa.

d. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr Wahid (DPO) yang rumahnya sekitar 2 (dua) Km dari rumah Terdakwa, namun tidak ada jawaban dari Sdr.Wahid sehingga Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah Sdr.Wahid, sedangkan Saksi-1 menunggu dirumahnya Terdakwa , setelah bertemu dengan Sdr Wahid selanjutnya masih pada malam hari itu juga bertempat di rumah Sdr Wahid yang masih di daerah Cibabat Cimahi Terdakwa membeli satu paket narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 0,0752 gram seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dari Sdr.Wahid.

e. Bahwa sesaat setelah mendapatkan narkotika tersebut ketika masih berada di Jl.Cihanjuang Babut Girang Gg.SMP 1 Kel Cibabat Cimahi Utara Kota Cimahi, tepatnya sekira 5 meter sebelum keluar dari Gg.SMP 10 Cimahi, Saksi-1 ditangkap oleh beberapa orang petugas kepolisian yang sebelumnya telah mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika tersebut dan saat itu juga 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dapat dilakukan penyitaan sehingga Saksi-1 mengakui narkotika tersebut dapat membeli dari Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan yang menjadi perkara ini, Saksi-1 pernah beberapa kali yaitu sekitar 3 sampai 4 kali meminta bantuan Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu-sabu bahkan pada sekira bulan Februari 2014 bertempat di rumah Saksi-1 di daerah Leuwigajah Cimahi, Saksi-1 pernah bersama-sama Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.

g. Bahwa sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/35/VII/2014/Kes tanggal 11 Juli 2014 menyatakan bahwa urine Saksi-1 (Sdr Ajat Sudrajat alias Jack) positif mengandung Metamphetamine termasuk dalam Narkoba Golongan I sesuai Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 sehingga menunjukkan bahwa yang dikonsumsi Terdakwa bersama Saksi-1 adalah Narkoba meskipun saat dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan negatif mengandung Narkoba.

h. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat atau instansi berwenang untuk menggunakan atau engedarkan narkoba dan Terdakwa juga mengetahui bahwa mengedarkan atau mengkonsumsi narkoba tanpa ijin adalah dilarang.

i. Bahwa sebelum perkara ini sesuai Putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor PUT/266/MM.II-09/AU/XI/2003 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dalam perkara asusila.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

- 1 Mayor Sus R.Agus A.Sofyan, S.H, M.H NRP 522864
- 2 Kapten Sus M. Nadzim N, SH NRP 507567
- 3 Sersan Satu Alfnsius Heri Wibw, SH NRP. 532757

Berdasarkan Surat Perintah dari Dan Lanud Husein Sastranegara Nomor : Sprin/423/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Tertanggal 14 Agustus 2014.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : RURUH TRI JATMIKO.
Pangkat/NRP : Serda / 526842.
Jabatan : Ba Lidpamfik.
Kesatuan : Lanud Husein Sastranegara.
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 02 April 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl.Suparmin No.37 Rt.05 Rw.02 Lanud
Husein Sastranegara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2000 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira pukul 23.15 Wib, ketika Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Satpom Lanud Husein Sastranegara, didatangi oleh 4 (empat) orang anggota Polres Cimahi salah satunya adalah Aiptu Asep dengan tujuan melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum TNI AU yang biasa dipanggil dengan sebutan Danton.
3. Bahwa dari laporan Aiptu Asep tersebut kemudian dilakukan pengecekan dan ternyata orang yang dipanggil Danton adalah Serka Anton Yuwono.
4. Bahwa Terdakwa diduga terlibat masalah narkoba dari, hasil pengembangan tertangkapnya Sdr.Ajat yang ketika membawa satu paket narkoba jenis sabu-sabu yang katanya dibeli dari Terdakwa..
5. Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Aiptu Asep lalu Saksi melaporkannya kepada Lettu Pom Faizal Bagus, selanjutnya Saksi bersama Lettu Pom Faizal Bagus, berangkat menuju ke rumah Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang anggota Polres Cimahi, namun ketika sampai dirumahnya Terdakwa ternyata Terdakwa sudah tidak ada di rumah, katanya istrinya sedang keluar membeli rokok
6. Bahwa kemudian Saksi menyuruh istri Terdakwa untuk menghubungi Terdakwa dan setelah terhubung Terdakwa mengatakan akan segera kembali lalu oleh Saksi ditunggu, namun sampai pukul 02.00 Wib Terdakwa ditunggu tidak datang lalu Saksi pamit kepada istrinya Terdakwa untuk kembali ke kantor dan berpesan apabila Terdakwa kembali supaya memberitahu kepada Saksi
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 istri Terdakwa SMS kepada Lettu Faizal Bagus, yang memberitahukan bahwa Terdakwa sudah pulang ke rumah, lalu sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama Lettu Faizal bagus, Serda Cecep yusuf, Serma Imam Subekti pergi ke rumah Terdakwa di Jl.Cihanjuang Gg.SMP 10 Cimahi Utara Kota Cimahi lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya, namun tidak diketemukan apa-apa lalu Terdakwa dibawa ke kantor Satpom Lanud Husein Sastranegara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
8. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ternyata tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa di daerah Cihanjuang yang merupakan daerah hukum Lanud Sulaiman maka proses penyidikannya oleh Satpm Lanud Husein Sastranegara lalu dilimpahkan ke Satpom Lanud Sulaiman Bandung.
9. Bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Satpm Lanud Husein Sastranegara Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis Sabu-sabu yang dibawa oleh Sdr Ajat adalah dari Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dari Polisi (Iptu Asep) Sdr Ajat merupakan DPO kasus Narkoba Polres Cimahi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak langsung diserahkan ke Lanud Sulaiman tapi ditahan dulu di Lanud Husein Sastranegara selama 4 (empat) hari.
- Terdakwa di rumah tidak ditanya dan digeledah tapi langsung dibawa ke kantor Satpom Lanud AU Husein Sastranegara.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi membenarkan .

Saksi-II

Nama lengkap : WIDIANTI binti CUCU SAMSUDIN
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 13 Februari 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl.Cihanjuang Babut Girang gg.SMP 10 Rt.01 Rw.11 Cimahi Utara Cimahi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2014 sekira pukul 23.30 Wib datang sekira (lima) orang ke rumah Saksi Jl.Cihanjuang Babut Girang gg.SMP 10 Rt.01 Rw.11 Cimahi Utara Cimahi salah satunya adalah anggota Satpomau Lanud Husein Sastranegara yang bernama Serda Ruru Tri Jatmiko (Saksi-1). Dan tujuan kedatangannya adalah menanyakan keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa saat Saksi-1 dan 4 (Empat) orang datang ke rumah Saksi Terdakwa tidak ada di rumah karena menurut pengakuan Terdakwa waktu itu pamit kepada Saksi untuk membeli rokok lalu Saksi-1 dan rekan-rekannya menunggu di rumah Saksi, setelah lama ditunggu Terdakwa tidak kembali sekira pukul 02.00 Wib Saksi-1 pulang.
3. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2014 sekira pukul 05.00 Wib 3 (tiga) orang anggota POM Lanud Husein Sastranegara datang lagi namun sampai pukul 05.30 Wib Terdakwa tidak juga pulang sehingga mereka pulang dan sekira pukul 21.00 Wib ada 4 (empat) orang anggota POM Satpomau Lanud Husein Sastranegara datang lagi namun Terdakwa tidak juga pulang sehingga 4 orang anggota Satpomau tersebut pamitan pulang sampai akhirnya Jumat tanggal 11 Juli 2014 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa kembali pulang sehingga Saksi memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa dengan cara mengirim SMS kepada salah seorang anggota Satpomau dan sekira pukul 18.30 Wib ada 4 (empat) orang anggota Satpomau Lanud Husein Sastranegara dan sekira pukul 18.30 Wib 4 (empat) orang tersebut datang lagi dan menjemput Terdakwa.
4. Bahwa ketika Saksi menanyakan kepada Terdakwa kemana saja sejak tanggal 09 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014, dan saat itu Terdakwa hanya menjawab sedang menenangkan pikiran di rumah saudaranya di Cijerah karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memang sebelumnya pada malam tanggal 09 Juli 2014 antara Terdakwa dengan Saksi pernah berdebat masalah rumah tangga.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah terlibat masalah Narkotika setelah dilakukan pemeriksaan di Satpom Lanud AU Sulaiman menurut informasi dari penyidik Terdakwa membelikan sabu-sabu rang sipil yang bernama Sdr Ajat,

6. Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi terlibat masalah Narkotika dan katanya Terdakwa waktu itu keterlibatan hanya membelikan saja sabu-sabu yang dipesan leh Sdr Ajat

7. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa di daerah Cibabat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-III :

Nama lengkap : Ajat Sudrajat alias JACK BIN ELAN
Pekerjaan : Pengemudi.
Tempat dan tanggal lahir : Cimahi, 23 April 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl.Baros No.7 A-80 Rt.01 Rw.04 Kel
Leuwigajah Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2013 dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikenalkan oleh Sdr Dagus di tempat pemancingan di daerah Cianjuang Cimahi. Pada saat dipemancingan Sdr Daus memberitahu kepada Saksi kalau Terdakwa bisa membelikan Sabu-sabu.
- 3 Bahwa sebelum bulan puasa tahun 2014 Saksi bertemu dengan Sdr Dagus lalu ngobrol-ngobrol dan Sdr Dagus nawarin untuk beli sabu-sabu, namun Saksi tidak menanggapi., selanjutnya pada bulan puasa tahun 2014 Sdr Dagus mengajak Saksi untuk membeli sabu-sabu secara patungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),- dan Saksi menyetujuinya dengan memberikan uang kepada Sdr Dagus sebesar Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah),-namun sabu-sabu tidak dapat. Dan uang saksi dikembalikan
- 4 .Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 Sdr Jampang datang menemui Saksi dengan tujuan mencari sabu-sabu sambil memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone, namun handphone tidak aktif sehingga Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Jl.Cihanjuang Babut Girang Gg.SMP 10 Rt.01 Rw.11 Kel.Cibabat Cimahi Utara Kota Cimahi.dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam.dan sampai di rumah Terdakwa setelah sholatTarawih sekira pukul 20.00 Wib
- 5 Bahwa setelah di rumah Terdakwa, Saksi ditemui Oleh Terdakwa dan Saksi menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk membeli sabu-sabu sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah),- dan uang
putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa lalu Saksi disuruh menunggu di rumah Terdakwa
sedangkan Terdakwa pergi keluar rumah.

- 6 Bahwa setelah menunggu selama kurang lebih setengah jam Terdakwa datang . lalu menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi sebanyak satu bungkus plastic kecil warna putih bening seberat kurang lebih 0,25 Gram dan Terdakwa pesan agar hati-hati menyimpannya.

Bahwa setelah menerima sabu-sabu dari Terdakwa saksi pulang dan menyimpan sabu-sabu dalam saku jaket. namun ketika masih dalam gang yang menuju ke rumah Terdakwa, tepatnya sekira 5 meter sebelum keluar dari gang SMP 10 Cimahi, Saksi ditangkap oleh petugas Reserse Polres Cimahi lalu digeledah dan petugas polisi menemukan satu paket sabu-sabu hasil membeli dari Terdakwa yang saksi simpan disaku jaket selanjutnya Sabu-sabu tersebut disita untuk dijadikan barang bukti.

- 7 Bahwa selanjutnya Saksi dibawa ke Polres Cimahi dan dilakukan pemeriksaan dan Saat diperiksa Saksi mengaku bahwa sabu-sabu tersebut dibeli oleh Saksi dari Terdakwa seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah),-

8. Bahwa sebelumnya pada tahun 2013 Saksi penah 4 kali meminta tolong Terdakwa untuk membelikan narkotika (Sabu-sabu) dan yang terakhir pada saat Saksi ditangkap oleh petugas Resersi Narkoba Polres Cimahi dan sepengetahuan Saksi dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika itu dari seseorang yang bernama Sdr.Wahid.

9. Bahwa selain pernah meminta tolong untuk mendapatkan narkotika kepada Terdakwa, Saksi juga pernah 2 (dua) kali mengkonsumsi Sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa yaitu yang pertama sekira akhir tahun 2013 bertempat di rumah Saksi namun hari dan tanggalnya lupa dan yang kedua pada sekira bulan Februari 2014.

10. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah anggta TNI karena pada waktu ketemu di tempat pemacangan Terdakwa memakai pakaian dinas dan panggilannya Danton (Komandan)

11. Bahwa dalam perkara Saksi membeli sabu-sabu dari Terdakwa, saksi telah dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun dan dinyatakan bersalah sebagai pengguna sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1)a UU RI Nomor 35 tahun 2009

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah karena sedang dinas luar sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-IV:

Nama lengkap : SUNARYA
Pangkat/NRP : Briptu / 80120236
Jabatan : Bamin Satuan Reserse Narkoba
Kesatuan : Polres Cimahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 17 November 1980
putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl.Ciawitali No.2 Rt.02/10 Citeureup Cimahi
Utara Cimahi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 ketika Saksi sedang melaksanakan piket di Satuan Narkoba Polres Cimahi, Saksi bersama Briptu Asep Sarifudin diperintahkan oleh Kanit Satnarkoba untuk melaksanakan penangkapan Sdr Ajat Sudrajat alias Jack karena menurut informasi yang diterima oleh Bapak Kanit dari pengaduan masyarakat ada tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
3. Bahwa masih pada hari itu juga Rabu tanggal 09 Juli 2014 pukul 20.00 Wib bertempat di Jl.Cihanjuang tepatnya di depan SMP 10 Cimahi, Saksi bersama dua orang anggota Satnarkoba Polres Cimahi lainnya yaitu Aiptu Agus Supriyanto dan Briptu Asep Sarifudin, telah melakukan penangkapan terhadap Sdr.Ajat alias Jack.
4. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam saku jaket Sdr.Ajat ditemukan barang bukti berupa satu paket sabu-sabu sebanyak kurang lebih 0,25 gram dibungkus plastic kecil saat itu juga Sdr.Ajat mengakui bahwa sabu-sabu itu dapat membeli dari oknum TNI AU yang bernama Serka Anton Yuwono.
5. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu setelah dikembalikan dari Balai Laboratorium BNN Jakarta, setelah dilakukan uji laboratories seberat 0,0530 gram berada di kantor Sat Narkoba Polres Cimahi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2000 melalui pendidikan Semaba PK, di Lanud Husein Sastranegara setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Lanud Iswahyudi Madiun dan pada tahun 2002 dipindahkan ke Dislitbangau dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Dislitbangau dengan pangkat Serka NRP 526546.
2. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa telah berkenalan dengan Sdr.Agus Sudrajat alias Jack dan Sdr Wahid di kolam pemancingan Cihanjuang Leuwi Dadap Cimahi.
3. Bahwa setelah kenalan dengan Sdr Wahid sekira bulan Mei 2013 . Terdakwa dikenalkan oleh Sdr Wahid kepada Sdr Dagus , kemudian pada bulan Maret 2014 Terdakwa dan Sdr Dagus dan Sdr Ajat memakai Sabu-sabu di rumah Sdr Ajat.
4. Bahwa hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 pukul 20.00 Wib Sdr.Ajat Sudrajat alias Jack bin Elan (Saksi-3) datang ke rumah Terdakwa di Jl.Cihanjuang Babut Girang Gg.SMP 10 Kel.Cibabat Kec Cimahi Utara. dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan meminta tolong kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar mencari narkotika jenis sabu-sabu,, oleh Terdakwa ditolak namun karena Saksi-3 mendesak terus akhirnya Terdakwa mau.

- 5 Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr.Wahid namun tidak ada jawaban lalu Sdr Ajat Sudrajat (Saksi-3) menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah Sdr.Wahid di daerah Cibabat, sementara itu Sdr.Agus Sudrajat alias Jack (Saksi-3) menunggu di rumah Terdakwa.
- 6 Bahwa setelah sampai di rumah Sdr Wahid Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.- (Empat Ratus ribu rupiah),- kepada Sdr Wahid untuk membeli sabu-sabu dan Terdakwa disuruh menunggu di ruang tamu rumah Sdr Wahid tidak lama kemudian \pm 15 menit Sdr wahid datang sambil membawa 1 paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastic putih transparan yang di dalamnya ada sabu-sabu beratnya 0,25 gram lalu diserahkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang .
7. Bahwa ketika perjalanan pulang Terdakwa menelepon Sdr.Ajat Sudrajat yang saat itu menunggu di rumah Terdakwa dengan tujuan agar Sdr.Wahid mengambil sabu-sabu tersebut di perjalanan, lalu masih pada malam hari itu juga bertempat di depan gerbang sekolah SMP 10 Cimahi Jl.Cihanjuang Babut Girang Gg.SMP 10 Kel.Cibabat Cimahi Utara, \pm 30 menit, Terdakwa dating lalu menyerahkan sabu-sabu kepada Sdr.Ajat Sudrajat.alias Jack (saksi-3) , setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah sedangkan Sdr.Ajat Sudrajat (saksi-3) langsung pergi meninggalkan Terdakwa.
8. Bahwa setelah menyerahkan sabu-sabu kepada Sdr Ajat Sudrajat (Saksi-3) Terdakwa pergi keluar rumah karena cekcok dengan istrinya dan baru kembali pulang ke rumah pada tanggal 11 Juli 2014 sekira pukul 13.30 Wib dan saat itulah Terdakwa mendapat informasi dari istrinya bahwa beberapa kali anggota Satpomau Lanud Husein Sastranegara datang ke rumah untuk mencari Terdakwa, lalu masih pada hari itu juga sekira pukul 18.00 Wib beberapa orang anggota Satpomau Lanud Husein Sastranegara datang ke rumah untuk menjemput Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 sekira pukul 19.30 Wib setelah Terdakwa dijemput oleh beberapa orang anggota Satpomau, Terdakwa baru mengetahui kalau Sdr Ajat Sudrajat sudah tertangkap pihak kepolisian setelah menerima sabu-sabu dari Terdakwa.
9. Bahwa barang bukti berupa satu paket sabu-sabu yang dibawa oleh Sdr.Agus Sudrajat ketika terjadi penangkapan pada tanggal 9 Juli 2014 adalah benar didapatkan dari Terdakwa dan Terdakwa mendapatkannya dari Sdr.Wahid.
10. Bahwa sebelumnya yaitu pada bulan Desember 2013 dan bulan Februari 2014 Terdakwa pernah dimintai tolong oleh Sdr Dagus untuk membelikan satu paket hemat sabu-sabu masing-masing seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.400,000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli dari Sdr.Wahid.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa orang yang disebut itu Terdakwa pada bulan Desember 2013 dan bulan Februari 2014 pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr Dagus dan Sdr Ajat Sudrajat (Saksi-3) yang dilakukan di rumah Sdr Ajat (Saksi-3).

12 Bahwa Terdakwa sudah sering mendapat penyuluhan hukum dan penekanan dari Komandan satuannya tentang bahaya penggunaan narkoba serta ST dari Panglima TNI tentang sanksi bagi anggota prajurit TNI yang terlibat masalah narkoba.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat yaitu :

- a. 1 (satu) lembar foto plastic kecil berisi Kristal Narkotika berwarna putih jenis sabu-sabu (Metamfetamina).
- b. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Narkoba atas nama Serka Anton Yuwono.
- c. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 1916/VII/2014/BALAI Lab Narkoba tanggal 15 Juli 2014.

Telah diperlihatkan dan dibaca dipersidangan kepada para Saksi dan Terdakwa serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu :

Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-undang RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2000 melalui pendidikan Semaba PK, di Lanud Husein Sastranegara setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Lanud Iswahyudi Madiun dan pada tahun 2002 dipindahkan ke Dislitbangau dan ketika perkara ini terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa masih berdnas aktif di Disibangan dengan pangkat Serka NRP 016346
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sekira bulan Mei 2013 Terdakwa berkenalan dengan Sdr.Wahid di tempat pemancingan Cihanjuang Leuwi Dadap Cimahi, dan beberapa bulan berikutnya sekira bulan September 2013 Terdakwa juga berkenalan dengan Saksi-1 (Sdr.Ajat Sudrajat alias Jack) di kolam pemancingan Cihanjuang Leuwi Dadap Cimahi.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 Saksi-3 (Sdr Ajat Sudrajat alias Jack) diminta tolong oleh Sdr Jampang agar mencarikan narkotika jenis sabu-sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3.
- 4.Bahwa benar setelah diminta tolong oleh Sdr Jampang , Saksi-3 berangkat menuju ke rumah Terdakwa di Jl.Cihanjuang Babut Girang Gg.SMP 10 Kel.Cibabat Kec Cimahi Utara. dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan meminta tolong kepada Terdakwa agar mencarikan narkotika jenis sabu-sabu, pesanan Sdr Jampang , oleh Terdakwa ditolak namun Saksi-3 mendesak terus akhirnya Terdakwa mau setelah itu Terdakwa menelepon Sdr.Wahid namun tidak ada jawaban selanjutnya Sdr Ajat Sudrajat (Saksi-3) menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah menerima uang dari saksi-3 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah),- . selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah Sdr.Wahid di daerah Cibabat Cimahi , sementara itu Sdr.Agus Sudrajat alias Jack (Saksi-3) menunggu di rumah Terdakwa
6. Bahwa benar setelah sampai di rumah Sdr Wahid Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus ribu rupiah),- kepada Sdr Wahid untuk membeli sabu-sabu dan Terdakwa disuruh menunggu di ruang tamu rumah Sdr Wahid tidak lama kemudian ± 15 menit Sdr Wahid datang sambil membawa 1 paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastic putih transparan yang di dalamnya ada sabu-sabu beratnya 0,25 gram lalu diserahkan kepada Terdakwa. .
7. Bahwa benar setelah mendapatkan sabu-sabu dari Sdr Wahid tersebut, Terdakwa kembali pulang, namun ketika di dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Saksi-1 agar penyerahan narkotika dilakukan di tengah jalan atas permintaan tersebut Saksi-1 menyanggupi selanjutnya masih pada malam hari itu juga Rabu tanggal 9 Juli 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di jalan menuju ke rumah Terdakwa, tepatnya di depan gerbang sekolah SMP 10 Cimahi Jl.Cihanjuang Babut Girang Gg.SMP 1 Kel Cibabat Cimahi Utara Kota Cimahi, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang sebelumnya dapat membeli dari Sdr.Wahid kepada Saksi-1, setelah itu Terdakwa dengan Saksi-1 berpisah .
8. Bahwa benar setelah menyerahkan sabu-sabu kepada Sdr Ajat Sudrajat (Saksi-3) Terdakwa pergi keluar rumah karena cekcok dengan istrinya dan baru kembali pulang ke rumah pada tanggal 11 Juli 2014 sekira pukul 13.30 Wib dan saat itulah Terdakwa mendapat informasi dari istrinya bahwa beberapa kali anggota Satpomau Lanud Husein Sastranegara An. Serda Ruruh Tri Jatmiko (Saksi-1) datang ke rumah untuk mencari Terdakwa,.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di rumah, Istri Terdakwa menelepon Suspono Lanud Husein Sastranegara memberitahukan kalau Terdakwa sudah pulang lalu sekira pukul 18.00 Wib beberapa orang anggota Satpomau Lanud Husein Sastranegara diantaranya Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa untuk dibawa di Lanud Husein Sastranegara.

10. Bahwa benar barang bukti berupa satu paket sabu-sabu yang dibawa oleh Sdr.Agus Sudrajat ketika terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Polres Cimahi pada tanggal 9 Juli 2014 adalah benar didapatkan dari Terdakwa dan Terdakwa mendapatkannya dari Sdr.Wahid.

11. Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi Kristal Narkotika berwarna putih jenis sabu-sabu (Metamfetamina) yang disita dari tangan Saksi-1 yang sebelumnya narkotika tersebut didapatkan dari Terdakwa, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 1916/VII/2014/Balai Lab Narkoba BNN tanggal 15 Juli 2014 menyatakan satu paket narkotika yang dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi-1 (Sdr.Ajat Susdrajat) adalah positif mengandung Metamphetamine termasuk narkotika golongan I sesuai Lampiran UU RI no.35 tahun 2009.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat atau instansi berwenang untuk menggunakan atau mengedarkan narkotika dan Terdakwa juga mengetahui bahwa mengedarkan atau mengkonsumsi narkotika tanpa ijin adalah dilarang.

13. Bahwa benar sebelum perkara ini sesuai Putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor PUT/266/MM.II-09/AU/XI/2003 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dalam perkara asusila.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutannya

Namun mengenai pembuktiannya Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut dalam putusan ini.

Demikian pula mengenai penjatuhan pidananya , Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Makim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoonya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa hanya berisi tentang permohonan keringan hukuman dan agar Terdakwa tidak dipecat dari Prajurit TNI AU , Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus. Dan akan mempertimbangkan sendiri dalam pejatuhan pidananya setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya serta motif Terdakwa melakukan tindak pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Replik Oditur militer dan Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tetap pada tuntutan dan tetap pada pembelaannya maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus akan tetapi akan menguraikan dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif yaitu alternatif pertama dan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu alternatif yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu pada alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : “Setiap orang”.

Unsur ke dua : “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”.

Unsur ketiga : “Narkotika golongan I”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : “Setiap orang”

a. Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) termasuk diri Terdakwa sekalipun ia Prajurit TNI yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

b. Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2000 melalui pendidikan Semaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Dislitbangau dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Dislitbangau dengan pangkat Serka NRP 526546.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.- Bahwa benar berdasarkan Keppres dari Kadisnibangau selaku Kepala putusan.mahkamahagung.go.id Nomor Kep-157/II/2014 tanggal 29 September 2014, yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

3.- Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AU lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AU.

4.- Bahwa benar pada saat ditanyakan identitas memang Terdakwalah orangnya dan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan dalam diri Terdakwa tidak ada tanda-tanda sedang terganggu kesehatannya yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

5.- Bahwa setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AU.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan"

- Bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

- Bahwa Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 41 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Dari ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 35, dan Pasal 41 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut telah termasuk kategori sebagai "tanpa hak atau dilarang". Demikian pula apabila perbuatan menyalurkan, menyerahkan maupun memindahtangankan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan teknologi dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi juga putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perumusan Pasal 114 ternyata secara tegas mencatumkan kata "melawan hukum", dan menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH dalam bukunya yang berjudul "Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia" halaman 57 menegaskan adapun secara umum arti melawan hukum adalah tanpa kewenangan yang melekat padanya ataupun tanpa dia berhak melakukan demikian.
 - Bahwa selanjutnya apakah perbuatan pelaku/Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum formil atau melawa hukum materil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawah hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Dalam ajaran melawan hukum materiil dikenal adanya 2 (dua) fungsi ajaran, yaitu :
 - a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dimana meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tercela serta dianggap melawan hukum maka perbuatan tersebut dianggap bersifat melawan hukum. Dalam fungsinya yang positif menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1951).
 - b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum materiil telah diterima sebagai berperan negatif, sehingga menjadi alasan penghapus pidana (alasan pembenar) demikian pendapat Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH.
 - Bahwa oleh karena secara tegas telah ditentukan dalam undangundang ini agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Pengawas Obat dan Makanan.
- Demikian pula perbuatan menyalurkan, menyerahkan, memindahtangankan, maupun menggunakan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil.- Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud "menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Dalam hal menawarkan haruslah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai, dalam arti dapat dinilai dengan uang. Sedangkan yang dimaksud "dijual" mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga dengan demikian pengertian pertama dari sub unsur "menawarkan untuk dijual" adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Selanjutnya arti ke dua "menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. "Menawarkan untuk dijual" dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses penawaran ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. "Menawarkan untuk dijual" harus dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri.

- Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dalam hal "menjual" harus ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentunya dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan

beberapa waktu kemudian, hal tetaplh termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.

- Yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

- Yang dimaksud "menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya.

- Yang dimaksud "menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli ke rumah orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas.

- Yang dimaksud "menukar" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

- Bahwa yang dimaksud "menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

- Bahwa oleh karena unsur kedua ini rumusannya menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, demikian pula rumusan berikutnya disusun secara berurutan yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 Saksi-3 (Sdr Ajat Sudrajat alias Jack) diminta tolong oleh Sdr Jampang agar mencarikan narkoba jenis sabu-sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3.
2. Bahwa benar setelah diminta tolong oleh Sdr Jampang , Saksi-3 berangkat menuju ke rumah Terdakwa di Jl.Cihanjuang Babut Girang Gg.SMP 10 Kel.Cibabat Kec Cimahi Utara. dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan meminta tolong kepada Terdakwa agar mencarikan narkoba jenis sabu-sabu, pesanan Sdr Jampang , oleh Terdakwa ditolak namun Saksi-3 mendesak terus akhirnya Terdakwa mau setelah itu Terdakwa menelepon Sdr.Wahid namun tidak ada jawaban selanjutnya Sdr Ajat Sudrajat (Saksi-3) menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah menerima uang dari saksi-3 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah),- . selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah Sdr.Wahid di daerah Cibabat Cimahi , sementara itu Sdr.Agus Sudrajat alias Jack (Saksi-3) menunggu di rumah Terdakwa
4. Bahwa benar setelah sampai di rumah Sdr Wahid Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.- (Empat Ratus ribu rupiah),- kepada Sdr Wahid untuk membeli sabu-sabu dan Terdakwa disuruh menunggu di ruang tamu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr Wahid tidak lama kemudian ± 15 menit Sdr Wahid datang samon membawa 1 paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastic putih transparan yang di dalamnya ada sabu-sabu beratnya 0,25 gram lalu diserahkan kepada Terdakwa. .

5. Bahwa benar setelah mendapatkan sabu-sabu dari Sdr Wahid tersebut, Terdakwa kembali pulang, namun ketika di dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Saksi-1 agar penyerahan narkotika dilakukan di tengah jalan atas permintaan tersebut Saksi-1 menyanggupi selanjutnya masih pada malam hari itu juga Rabu tanggal 9 Juli 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di jalan menuju ke rumah Terdakwa, tepatnya di depan gerbang sekolah SMP 10 Cimahi Jl.Cihanjuang Babut Girang Gg.SMP 1 Kel Cibabat Cimahi Utara Kota Cimahi, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang sebelumnya dapat membeli dari Sdr.Wahid kepada Saksi-1, setelah itu Terdakwa dengan Saksi-1 berpisah .

6. Bahwa benar setelah menyerahkan sabu-sabu kepada Sdr Ajat Sudrajat (Saksi-3) Terdakwa pergi keluar rumah karena cekcok dengan istrinya dan baru kembali pulang ke rumah pada tanggal 11 Juli 2014 sekira pukul 13.30 Wib dan saat itulah Terdakwa mendapat informasi dari istrinya bahwa beberapa kali anggota Satpomau Lanud Husein Sastranegara An. Serda Ruruh Tri Jatmiko (Saksi-1) datang ke rumah untuk mencari Terdakwa.,

7. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di rumah , istri Terdakwa menelepn Satpom Lanud Husein Sastranegara memberitahukan kalau Terdakwa sudah pulang lalu sekira pukul 18.00 Wib beberapa orang anggota Satpomau Lanud Husein Sastranegara diantaranya Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa untuk dibawa di Lanud Husein Sastranegara.

8. Bahwa benar barang bukti berupa satu paket sabu-sabu yang dibawa oleh Sdr.Agus Sudrajat ketika terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Polres Cimahi pada tanggal 9 Juli 2014 adalah benar didapatkan dari Terdakwa dan Terdakwa mendapatkannya dari Sdr.Wahid.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat atau instansi berwenang untuk menggunakan atau mengedarkan narkotika dan Terdakwa juga mengetahui bahwa mengedarkan atau mengkonsumsi narkotika tanpa ijin adalah dilarang.

10 Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi Kristal Narkotika berwarna putih jenis sabu-sabu (Metamfetamina) seberat 0,25 Gram yang disita dari tangan Saksi-1 yang didapat dari Terdakwa, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 1916/VII/2014/Balai Lab Narkoba BNN tanggal 15 Juli 2014 menyatakan satu paket narkotika yang dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi-1 (Sdr.Ajat Susdrajat) adalah positif mengandung Metamphetamine termasuk narkotika golongan I sesuai Lampiran UU RI no.35 tahun 2009.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Tanpa hak dan melawan hukum membeli menjadi perantara dalam jual beli” telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : “Narkotika golongan I”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar sabu-sabu yang disita oleh Polres Cimahi dari tangan Saksi -3 (Sdr Ajat Sudrajat) adalah diperoleh oleh Saksi-3 dari Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr Wahid
2. Bahwa benar Sabu-sabu yang disita dari tangan saksi-3 , yang diperleh dari Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 1916/VII/2014/Balai Lab Narkoba BNN tanggal 15 Juli 2014 menyatakan adalah positif mengandung Metamphetamina termasuk narkotika golongan I sesuai Lampiran UU RI no.35 tahun 2009.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana ” Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I ,

sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 .

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim telah menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika jenis Sabu-sabu karena tidak bisa menolak permintaan Sdr Ajat Sudrajat Alias Jack (Saksi-3) yang mendesaknya untuk dibeli sabu-sabu karena sebelumnya Terdakwa dan Sdr Ajat pernah mermai sabu-sabu bersama
2. Bahwa tindakan atau perbuatan Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I secara tidak sah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI AU agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika dengan cara membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I secara tidak sah karena Terdakwa lebih mengutamakan pertemanannya dengan orang lain dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat serta akibat yang bakal dihadapinya.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pimpinan TNI yang telah berupaya keras untuk memberantas Narkotika dari bumi Indonesia.

Menimbang : Bahwa perumusan sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 mempergunakan sistem perumusan sanksi pidana bersifat kumulatif yang formulasinya menentukan sistem pidana minimum yaitu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah dan paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Menimbang : Bahwa oleh karena ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah ditentukan secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan maksimal yaitu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 1.000.000.000,- (satu milyar) dan paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh milyar), maka dalam menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus berpedoman pada ketentuan tersebut karena apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda dibawah standar pidana minimum akan menimbulkan preseden yang buruk dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan yang bersifat bermanfaat, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan hukuman yang dimohonkan oleh Oditur Militer atas diri Terdakwa berupa Pidana Pokok (hukuman badan) maupun Pidana Tambahan, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, namun tidak sependapat dengan pidana denda yang dimohonkan oleh Oditur Militer, oleh karenanya mengenai pidana denda yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan sendiri lebih lanjut oleh Majelis Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

2. Bahwa dilihat dari kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dihubungkan dengan ketentuan atau aturan yang berlaku sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan membeli dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkoba tidak boleh diperjual belikan secara bebas karena dilarang oleh Undang-undang apalagi bagi diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AU yang telah berulang kali menerima penyuluhan hukum dan penekanan-penekanan dari atasannya tentang bahaya Narkoba akan tetapi dalam kenyatannya Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa penyalahgunaan narkoba, dipandang sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, sejalan dengan hal tersebut maka pimpinan TNI pun sangat sungguh-sungguh dalam mengatasi penggunaan narkoba di lingkungan TNI, terbukti dengan telah dikeluarkannya ketentuan-ketentuan yakni ST. Panglima TNI No. ST/292/2004 tanggal 15 Desember 2004, St. Panglima TNI No. ST/444/2007 tanggal 26 Nopember 2007 dan ST. Panglima TNI No. ST/398/2009 yang pada dasarnya menekankan penyelesaian anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera. Bahwa ST. Panglima TNI meskipun bukan dasar hukum dalam penjatuhan pidana, akan tetapi kebijakan pimpinan TNI tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus sebuah perkara. Kebijakan pimpinan TNI tersebut bukan merupakan bentuk intervensi kepada Peradilan Militer, Majelis Hakim tetap independen terhadap ST. Panglima TNI tersebut.

c. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit. Terlebih-lebih lagi Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AU berpangkat Sersan Kepala yang seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya dalam mentaati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum namun dalam kenyataannya Terdakwa justru melibatkan diri dalam penyusutan Narkotika yang dampaknya akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuan serta akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.

d. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dalam perkara Asusila, namun atas hukuman tersebut Terdakwa tidak jera melakukan tindak pidana lagi bahkan meningkat yaitu dengan cara membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu sehingga dipandang Terdakwa mempunyai tabiat/sifat yang tidak baik sebagai serangang TNI.

e. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.
3. Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 3 Nopember 2003 dalam perkara asusila.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam tahanan dan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikawatirkan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar foto plastic kecil berisi Kristal Narkotika berwarna putih jenis sabu-sabu (Metamfetamina).
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Narkoba atas nama Serka Anton Yuwono.
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 1916/VII/2014/BALAI Lab Narkoba tanggal 15 Juli 2014.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa berupa surat-surat karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak awal telah melekat dalam berkas perkaranya , Maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.
2. Pasal 26 KUHPM
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ANTON YUWONO, SERKA NRP. 526546 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Denda sebesar : Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar foto plastic kecil berisi Kristal Narkotika berwarna putih jenis sabu-sabu (Metamfetamina).
 - b. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Narkoba atas nama Serka Anton Yuwono.
 - c. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 1916/VII/2014/BALAI Lab Narkoba tanggal 15 Juli 2014.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 18 Desember 2014, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H. Mayor Chk NRP. 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP. 548707 dan Nunung Hasanah, S.H.MH, Mayor Chk (K) NRP.11970027910670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahat M. Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 2910097361171 Penasihat Hukum Kapten Sus M.Nazin. N, S.H NRP 507567 Panitera Sukarto, S.H., Kapten Chk NRP. 2920086871068, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sugiarto, S.H.
Mayor Chk NRP. 548431

Hakim Anggota- I

Nanik Suwarni, S.H, M.H
Mayor Chk (K) NRP. 548707

Hakim Anggota -II

Nunung Hasanah, S.H, M.H
Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670

Panitera

Sukarto, S.H.
Kapten Chk NRP. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Sukarto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Ckk NRP: 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)